

LEMBARAN DAERAH

KOTA SEMARANG

NOMOR 3 TAHUN 2004 SERI A

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 3 TAHUN 2004
TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2003
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2003, perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 - b bahwa hasil perhitungan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat :
- 1 [Undang-undang Nomor 16 tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 - 2. [Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985](#) tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994](#) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;
 - 3. [Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
 - 4. [Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997](#) tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;
 - 5. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan lembaran Negara Tahun 3839) ;

6. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran negara Nomor 3848) ;
7. [Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. [Peraturan Pemerintah nomor 104 Tahun 2000](#) tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165) ;
10. [Peraturan pemerintah Nomor 105 Tahun 2000](#) Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000](#) tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024) ;
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000](#) tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000](#) tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000](#) tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029) ;
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001](#) tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
16. [Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001](#) tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Keuangan Daerah

19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2003 ;
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2003;
21. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 17 Tahun 2001 tanggal 30 Agustus 2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003**

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp. 637.999.643.770,-	
b. Belanja	Rp. <u>632.113.680.711,-</u>	
Surplus		Rp. 5.885.963.059,-
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp. 105.562.615.335,-	
- Pengeluaran	Rp. 31.774.065.000,-	
Surplus		<u>Rp. 73.788.550.335,-</u>
Jumlah		Rp. 79.674.513.394,-

Pasal 2

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 42.423.092.770,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 595.576.551.000,-
b. Realisasi	Rp. <u>637.999.643.770,-</u>

Lebih realisasi Rp. 42.423.092.770,-

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 86.939.339.289,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Rp. 719.053.020.000,-
b. Realisasi Rp. 632.113.680.711,-
 Penghematan Rp. 86.939.339.289,-

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/devisit sejumlah Rp. 117.590.505.941,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Devisit setelah perubahan Rp. (123.476.469.000,-)
b. Realisasi surplus Rp. 5.885.963.059,-
 Selisih lebih Rp. 117.590.505.941,-

(4) Realisasi Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2003 dengan rincian sebagai berikut :

a. Penerimaan

1) Setelah Perubahan Rp. 155.796.409.000,-
2) Realisasi Rp. 105.562.615.335,-
 Selisih kurang Rp. 50.233.793.665,-

b. Pengeluaran

1) Setelah Perubahan Rp. 32.319.940.000,-
2) Realisasi Rp. 31.774.065.000,-
 Penghematan Rp. 545.875.000,-

Pasal 3